

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Negara sebagai suatu entitas dalam hukum internasional memiliki beberapa kualifikasi sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Salah satu aspek kualifikasi negara dalam pasal tersebut ialah *a defined territory* atau adanya wilayah, yang merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara. Adapun wilayah negara sebagai suatu ruang tidak hanya terdiri dari daratan saja, melainkan juga mencakup wilayah perairan dan wilayah ruang udara.

Wilayah perairan dinilai sebagai wilayah yang paling dominan dalam hukum internasional mengingat sebanyak 71% wilayah permukaan bumi ditutupi oleh wilayah perairan, dan merupakan wilayah tempat terjadinya banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Selain manfaatnya yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia, wilayah perairan juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi hampir seluruh aspek kehidupan manusia dalam skala global.

Oleh karena itu, dibentuklah instrumen hukum laut internasional dalam rangka membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara agar stabilitas keamanan internasional tetap terjaga. *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang merupakan perkembangan mutakhir dari Konvensi mengenai hukum laut sebelumnya mengatur hal-hal penting yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki negara tersebut, salah satunya adalah mengenai zona maritim.

Zona-zona maritim yang dimaksud sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 terdiri dari perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial (*territorial sea*), perairan kepulauan (*archipelagic states*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif / ZEE (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*), laut lepas (*high seas*), hingga kawasan (*the area*). Pembatasan zona maritim tersebut dilakukan agar tidak terdapat

klaim tumpang tindih (*overlapping claim*) atas suatu zona maritim yang berpotensi untuk menimbulkan sengketa hukum laut internasional.

Adapun yurisdiksi dan hak atas zona-zona maritim yang dimiliki oleh negara-negara pantai tersebut terancam oleh fenomena kenaikan permukaan air laut (*sea-level rise*) yang merupakan dampak dari adanya perubahan iklim (*climate change*). Munculnya fenomena kenaikan permukaan air laut secara garis besar disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yakni peningkatan suhu bumi yang meningkat tajam dan mencairnya gletser dan lapisan es.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) telah terjadi kenaikan pada *global mean sea level* (GMSL) / rata-rata global permukaan air laut sebesar 0,17 meter pada abad ke-20. Dengan proyeksi GMSL tersebut, apabila angka pemanasan global dapat ditahan setidaknya sebesar 1,5° C kenaikan permukaan air laut per tahun 2100 diprediksi akan meningkat sekitar 0,26 hingga 0,77 m. Apabila kenaikan yang dimaksud terus berlangsung sebagaimana yang telah diproyeksikan, beberapa aspek kehidupan akan merasakan langsung dampaknya, salah satunya adalah aspek hukum.

Dalam aspek hukum, khususnya hukum laut internasional, kenaikan permukaan air laut memiliki potensi untuk merendam titik dasar (*basepoint*) zona maritim dan akan berimbang pada perubahan garis pangkal (*baseline*) yang akan bergeser ke arah darat. Wilayah daratan dari negara pantai juga terancam untuk tenggelam, baik sebagian maupun seluruhnya. Fakta-fakta tersebut secara langsung akan berimbang pada delimitasi batas maritim yang juga akan ikut berubah bahkan dapat berujung pada hilangnya yurisdiksi suatu negara atas zona maritimnya serta hak-haknya pada zona maritim tersebut.

Namun, kenaikan permukaan air laut tidak bisa dikategorikan sebagai *a fundamental of changes* sebagaimana yang diatur oleh Pasal 62 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT). Akibatnya, para negara pantai yang terlibat pada perjanjian internasional mengenai delimitasi batas maritim tidak bisa menggunakan fenomena kenaikan permukaan air laut sebagai alasan untuk membatalkan dan menarik diri dari perjanjian tersebut. Oleh

karena itu, apabila terdapat proses delimitasi batas maritim yang masih berlangsung dan fitur-fitur delimitasi batas maritimnya terkena dampak kenaikan permukaan air laut, negara-negara yang bersangkutan dapat menggunakan peta berskala besar (*large scale charts*) resmi berisi titik koordinat garis pangkal yang telah ditentukan sesuai dengan penetapan dalam Pasal 16 UNCLOS.

Berkaitan dengan implikasi kenaikan permukaan air laut terhadap delimitasi batas maritim yang masih berlangsung, *International Law Association (ILA) Committee on International Law and Sea Level Rise* menyampaikan 2 (dua) pendekatan umum mengenai fenomena tersebut, yakni dengan mempertahankan garis pangkal (*baseline*) dan batas-batas luar (*outer limits*) zona maritim yang ada, sebagai solusi sementara yang dapat dilakukan, mengingat belum ada perkembangan lebih lanjut pada pranata hukum laut internasional.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terdapat berbagai saran terhadap fenomena kenaikan permukaan air laut yang mempengaruhi delimitasi batas maritim. Saran yang pertama berkaitan dengan munculnya fenomena tersebut yang mempengaruhi proses delimitasi batas maritim yang masih berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan negara pantai tidak bisa mengkategorikan fenomena *sea-level rise* sebagai *a fundamental of changes* seperti yang tercantum pada Pasal 62 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik diri dari atau membatalkan perjanjian maka negara yang bersangkutan harus menggunakan peta berskala besar (*large scale charts*) yang telah ditentukan sejalan dengan UNCLOS dalam menetapkan garis pangkal serta batas-batas zona maritimnya. Keputusan tersebut dinilai sebagai hal yang paling tepat untuk dilakukan pada saat ini mengingat belum ada kejelasan dan perkembangan lebih lanjut dalam pranata hukum internasional mengenai hal tersebut.

Saran yang kedua berkaitan dengan delimitasi batas maritim yang telah ditentukan. Negara-negara khususnya negara pantai, disarankan untuk menggunakan dua pendekatan yang diajukan oleh *International Law Association (ILA) Committee on International Law and Sea Level Rise* apabila terdapat kenaikan permukaan air laut yang mempengaruhi delimitasi batas maritim yang telah ditentukan. Kedua pendekatan tersebut adalah mempertahankan garis pangkal (*baseline*) dan batas-batas luar (*outer limits*) zona maritim yang telah ditentukan. Pendekatan tersebut juga dinilai merupakan keputusan yang sangat disarankan untuk saat ini mengingat belum ada perkembangan lebih lanjut dalam menghadapi fenomena tersebut.

Oleh karena itu terlihat bahwa harus ada perubahan pada pranata hukum internasional khususnya hukum laut internasional dalam menghadapi fenomena kenaikan permukaan air laut. Hal ini sekaligus menjadi saran yang terakhir, yakni dengan adanya transformasi pada hukum internasional meliputi prinsip-prinsip dasar yang berkaitan, mengingat hukum internasional saat ini terlalu bergantung pada keadaan geografis yang relatif stabil. Namun kenyataannya peradaban telah berubah dan keadaan alam pun semakin berubah dari waktu ke waktu. Negara-negara juga diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi fenomena tersebut tanpa menimbulkan kerugian pada pihak yang lain agar stabilitas keamanan internasional akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. ALUMNI)
- Crawford, J, *The Creation of States in International Law*. (New York: Oxford University Press,2006)
- C Cumo, *Earth's Climate History* in G Philander (ed) *Encyclopedia of Global Warming and Climate Change* (Sage Publications, 2008)
- Dadang Rusbiantoro, *Global Warming For Beginner*, (Yogyakarta: 02 Penembahan Yogyakarta, 2008)
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Bandung: Refika, 2001)
- I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegeara: Sebuah Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2007)
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. (Bandung: Yrama Widya, 2014.)
- Jonathan I. Charney & Lewis M. Alexander, *International Maritime Boundaries* (Boston :Martinus Nijhoff, 1993)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2015.)
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Bandar Maju, 2002.)
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional*, makalah, (Fakultas Hukum UNPAD, 1981)
- Oxman B.H., *Political, Strategic, and Historical Considerations* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993)
- Prospel Weil, *Geographic Considerations in Maritime Boundary Delimitation* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993)
- Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan laut, 2009)
- Sam Suhaedi Admawiria, *Sejarah Hukum Internasional: Bagian I dan II*, (Bandung: Binacipta, 1969)
- Soehino, *Ilmu Negara, Cet.III*, (Yogyakarta: Liberty, 2000.)

- Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001.)
- Sam Suhaedi Admawiria, *Sejarah Hukum Internasional : Bagian I dan II* (Bandung: Binacipta, 1969)
- Shigeru Oda, *The International Law of the Ocean Development : Basic Documents* (Leiden: Sijthoff, 1972)
- Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, Cet.III, 2000)
- United Nations, *The Work of the International Law Commission; Fourth Edition* (New York: United Nations Publication, 1988)
- Victor Prescott & Clive Schofield, *The Maritime Political Boundaries of the World* (Boston : Martinus Nijhoff, 2005)
- Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, (New York: Cambridge University Press, 2012.)

Jurnal

- D. Vidas, (2014). *Sea Level Rise and International Law: At the Convergence of Two Epochs*. Climate Law Vol. 4.
- Harry Purwanto, (2013). *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Opinio Juris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Vol. 13
- Heri Andreas, dkk, (2016). *Early pictures of global climate change impact to the coastal area (North West of Demak Central Java Indonesia)*, International Symposium on Earth Hazard and Disaster Mitigation (ISEDM). Vol.1857, Issue 1.
- John Brock, *Archipelago Concept of Limits of Territorial Sea*, International Law Studies Vol.61.
- J. Crawford, (2006). *The Creation of States in International Law*, (New York: Univesity Press.)
- Mom Ravin, (2005). *Law of the Sea Maritme Boundaries and Dispute Settlement Mechanisms*, Germany : United Nations – The Nippon Foundation Fellow.
- Peter Neill, (2019). *Ocean Literacy : Educating & Engaging The Next Generation of Ocean Stewards*, World Ocean Journal Vol.5.
- Ramli Utina, (2009). *Pemanasan Global : Dampak dan Upaya Meminimalisasinya*, (Gorontalo: Jurnal SAINTEK UNG.)
- Sigit Riyanto, (2012). *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Yustisia Vol. 1 No.3.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Instrumen Hukum Internasional

*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment
Paris Agreement 2015*

The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

United Nations Framework Convention on Climate Change

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Kasus

Case regarding Fisheries (United Kingdom v. Norway). (1951). (Judgement). ICJ Reports

Case regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua). (2009). (Judgment). ICJ Reports

Case concerning Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). (Judgment). ICJ Reports

Sumber Online

About *United Nations Environment Programme*, <https://www.unenvironment.org/about-un-environment>

About *Intergovernmental Panel on Climate Change*, <https://www.ipcc.ch/>

Climate Change at a Glance, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf

List of Least Developed Countries (as of December 2018), United Nations Committee for Development Policy and Analysis Division Department of Economic and Social Affairs, https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf

Marine Biotechnology ERA-NET, *Sea Level Rise*, [http://www.marinebiotech.eu/wiki/Sea level rise#cite note-23](http://www.marinebiotech.eu/wiki/Sea_level_rise#cite_note-23)

Minutes of the Inter-sessional Meeting of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise, www.ilahq.org/index.php/committees

Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State
<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv13/ch10subch1>

Parties & Observers *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, <https://unfccc.int/parties-observers>

Report: Flooded Future: Global vulnerability to sea level rise worse than previously understood, <https://www.climatecentral.org/news/report-flooded-future-globalvulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood>

UNESCO, *Memory of the World*, <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/>

United Nations, *Royal Decree of 18 July 1952 relating to the Baselines for the Norwegian Fishery Zone as regards that part of Norway which is situated to the south of 66°28'8 N Latitude*, <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION/NANDTREATIES/STATE FILES/NOR.htm>

Lain-Lain

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Fifth Assessment Report of The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

David Griggs, *Climate Change 2001*. Synthesis report, Contribution of working groups I, II, and III to the Third Assessment Report on Climate Change

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *IPCC Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate* (2019).

International Law Association, *The Sofia Report: Baselines Under the International Law of the Sea* (2012)

Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR), *Synthesis Report* (2009)¹

Intergovernmental Panel on Climate Change, *CLIMATE CHANGE: The IPCC Scientific Assessment*

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Global warming of 1.5° C*

United Nations, *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*

